

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024.

**ASLI**

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **YAKOB WEREMBA, S.PAK**  
Alamat :



2. Nama : **SUHARTO**  
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-2024 tanggal 09 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ondihon Itomi Heppi Sitompul, S.H (NIA PERADI 23.02232)
2. Jansen E. Simanjuntak, S.H., M.H. ( NIA. PERADI 00.10272 )
3. Bonardo Paruntungan Sinaga, S.H., M.BA (NIA PERADI 08.10288)

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Law Office **ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL, S.H & ASSOCAITES** yang sementara beralamat kantor di jalan Mahoni No. 25 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo

1

Jalan Mahoni No. 25 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur.  
Nomor Hp: 0812-4663-7475, email: [ondihonsitompul88@gmail.com](mailto:ondihonsitompul88@gmail.com)

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *14:18:48 WIB*

Gadung, Kota Jakarta Timur. Nomor Hp: 0812-4663-7475, email: [ondihonsitompul88@gmail.com](mailto:ondihonsitompul88@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----  
**Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel**, berkedudukan di Jalan KPU Kampung Persatuan, Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----  
**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 04.34 WIT**;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;

2

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 04.34 WIT;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 pukul 04.34 WIT. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 10 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa:

***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;***

2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 di Tanah Merah, Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 telah menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

| No. | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1.  | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2.  | > 250.000 – 500.000   | 1.5%  |
| 3.  | > 500.000 – 1.000.000 | 1%  |
| 4.  | > 1.000.000           | 0,5%  |

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk kurang lebih 70.400 jiwa atau berpenduduk di bawah 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar **31.009 suara** dari jumlah Data Pemilih Tetap 42.607;
6. Bahwa Pemohon menolak Data Rekapitulasi Termohon yang menerangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah ditandatangani oleh pihak Pemohon. **Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut seharusnya dihitung 0 (nol) karena telah terjadi pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Termohon saat menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel sesuai peraturan**

**perundang-undangan yang akan kami buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;**

7. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” seperti diatur Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan seperti Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya **cukup alasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

| No. | Nama Pasangan Calon                                | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Athansius Koknak, SE - H. Basri Muhamamadiyah      | 6.074           |
| 2.  | <b>Yakob Weremba, S.PAK – Suharto</b>              | <b>6.038</b>    |
| 3.  | Petrus Ricolombus Omba – Marlinus                  | 12.739          |
| 4.  | Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd | 6.158           |

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak **6.038 suara**);

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, **karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap data dan dokumen yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat melakukan pendaftaran** di Kantor Termohon di Jalan KPU Kampung Persatuan Kabupaten Boven Digoel, pada khususnya tentang informasi dugaan tindak pidana dan/atau adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta **status sudah atau belum selesainya pidana tersebut dijalani** sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected 61 official);
  - b) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
  - c) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - d) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sejak Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah memaknai syarat tidak pernah dipidana ini dalam beberapa putusan seperti Putusan MK Nomor 56/PUUXVII/2019, yang memutuskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat:

- a) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap

terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

- b) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
- c) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

4. Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10 Tahun 2016) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

***“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”;***

5. Bahwa setelah Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut dan penerbitan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah memaknai syarat tidak pernah dipidana ini dalam beberapa putusan, salah satunya Putusan MK Nomor 56/PUUXVII/2019, yang memutuskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat:

- a) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
- b) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.



- c) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
6. Bahwa terkait persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016, ternyata Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 kembali menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat 2 huruf (i) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah **secara jelas dan tegas mewajibkan** calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, **untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, seperti dapat dikutip di bawah ini:**

***“[3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut.”***

7. Bahwa Pemohon memperoleh informasi adanya Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: PUT/06-K/PMT.III/BDG/AD/V/2005 yang menghukum Petrus Ricolombus Omba (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) **bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” dan dipecat dari dinas militer.** Sayangnya informasi tersebut diduga sengaja ditutupi sedemikian



rupa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 supaya tidak mudah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Boven Digoel, bahkan baru belakangan informasi tersebut semakin terang benderang setelah Pemohon mencari tahu sendiri kebenaran informasi tersebut dengan berbagai upaya yang diperkenankan hukum. Pemohon berharap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Mahkamah dengan kewenangannya akan memanggil pejabat yang berwenang di Lembaga Militer, Pengadilan Militer, Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung RI untuk menjelaskan status hukum dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba yang diduga melakukan tindak pidana militer/ desersi;

8. Bahwa Pasal 3 ayat 2 PMK 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dapat mendengar keterangan dari pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah, yang dapat dikutipkan selengkapnya sebagai berikut:

***“(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah”;***

9. Bahwa selain itu dalam rangka mengungkap tentang jati diri secara lengkap terhadap Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba tidak berlebihan kiranya disampaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terkait definisi saksi dalam KUHAP menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana, **seseorang dapat menjadi saksi jika memiliki pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana**, tidak selalu harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Pemohon dapat mengutip sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada angka 3.13 halaman 88 dan 89 sebagai berikut:

***“Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi 89 lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana,***

***melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;***

Untuk mengungkap kebenaran tentang status hukum dan tegaknya hukum serta menjamin demokrasi yang jujur, bersih dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan sangat beralasan dan berdasar hukum kiranya Mahkamah memanggil saksi-saksi yang relevan untuk didengar dalam persidangan perkara *a quo*;

10. Bahwa sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Mahkamah selalu berdiri di pihak yang menegakkan demokrasi jujur, adil dan transparan bahkan secara maksimal melindungi kepentingan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Boven Digoel dengan cara memeriksa secara teliti, cermat dan hati-hati atas pemenuhan dokumen persyaratan dan status terpidana (hukum) dari pasangan calon yang berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Indonesia, meskipun KPU dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang berwenang di daerah mengaku tidak menemukan adanya kejanggalan dokumen persyaratan pasangan calon. Pada Tahun 2020-2021 yang lalu Pemohon yakni **Yakob Weremba, S.PAK** pernah menelan pil pahit, **direnggut kemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 akibat Putusan Mahkamah yang termuat dalam Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK.** Mahkamah berpendapat bahwa Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si tidak memenuhi persyaratan masa jeda sebagai mantan terpidana sekalipun KPU dan Bawaslu sudah menyatakan sah. Saat ini Pemohon berharap konsistensi dari Mahkamah untuk mengungkap kebenaran status hukum dan seluruh dokumen yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba yang diduga (mantan) terpidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa Pemohon berharap keadilan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan di depan hukum terus ditegakkan oleh Mahkamah dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi seperti termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 yang dapat dikutip di bawah ini:

***“[3.11.2] Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal calon yang hendak mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang sedang mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan sistem pemilihan langsung masyarakatlah yang secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh***

***persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya."***

12. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya sebagai (mantan) terpidana dan fakta tidak pro aktifnya Termohon dalam menelusuri informasi tentang status terpidana dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 **sesungguhnya pelanggaran fatal yang telah mencoreng demokrasi yang bertujuan luhur berupa terpilihnya pemimpin yang berintegritas, dan Termohon sengaja tidak menjalankan ketentuan mengenai prinsip penyelenggaraan pemilihan dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 8/ 2024) yang pada pokoknya penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip jujur; adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel;**
13. Bahwa selain informasi tentang Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana militer berupa desersi, patut diduga masih ada perkara pidana umum yang belum selesai dijalani prosesnya oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba yang sengaja tidak diungkap secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel untuk memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti diatur Pasal 7 ayat 2 UU 10/ 2016 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022;
14. Bahwa terkait persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, khususnya terkait mantan terpidana telah diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf (f) PKPU No. 8/ 2024 yang dapat dikutip:

***"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana***

**kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”**

15. Bahwa beberapa kali perubahan aturan terkait persyaratan calon Kepala Daerah di Indonesia yang berstatus terpidana dapat dimaknai dengan meneliti pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

**“[3.15.4]....., calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.”**

Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut juga telah memberikan penafsiran ulang atas ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 dan menegaskan pada pokoknya bahwa selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, dan saat itu menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan **dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi** sesuai dengan kewenangannya, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa perbuatan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak secara terbuka mengakui dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana desersi dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap dan dugaan tindak pidana penganiayaan (pidana umum), sesungguhnya tergolong perbuatan tercela dan kejahatan yang berulang dan seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Pemohon sangat berkeyakinan Mahkamah memegang teguh konsistensi dalam menjaga demokrasi dan pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, terlebih lagi Mahkamah sudah berkali-kali membuktikan berwenang melakukan penafsiran ulang aturan hukum yang relevan saat pemeriksaan sengketa sehingga tidak mungkin orang yang

berniat buruk menyembunyikan jati dirinya kepada masyarakat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Pemohon berkeyakinan masih banyak Putra Putri Papua terbaik yang bersikap jujur menyampaikan jati diri sebenarnya kepada masyarakat sebelum maju mencalonkan diri sebagai pemimpin di Kabupaten Boven Digoel;

17. Bahwa konsekuensi hukum dari Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024 haruslah dinyatakan batal;
18. Bahwa untuk menjamin hasil pemungutan suara ulang yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI untuk melakukan supervisi berjenjang sesuai kewenangannya terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, dan dengan memerhatikan situasi dan kondisi KPU dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, sangat beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini. yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
19. Bahwa guna terselenggaranya pemilihan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel berlangsung aman dan kondusif, beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, menjalankan tugas pengamanan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat kiranya Mahkamah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih bersinergi membantu pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
20. Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selalu memegang teguh dan konsisten dalam Putusan-Putusannya demi menjaga demokrasi dan pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, oleh karena itu cukup alasan dan berdasar hukum Permohonan *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024;
3. **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel **tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus** dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua maupun Kepolisian Daerah yang berwenang untuk itu, dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah Perbaikan Permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hormat Kami,  
**Kuasa Pemohon**



**Ondihon Itomi Heppi Sitompul, S.H**



**Jansen E. Simanjuntak, S.H., M.H.**



**Bonardo Paruntungan Sinaga, S.H., M.BA**